

MUTU-4133F

30/03/2022

Depok, 21 Maret 2023

Nomor: 1726.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG

MUARO JAMBI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu

Nama Perusahaan

: PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARO JAMBI

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI

No. Izin IUIPHHK

: Nomor: SK.4018/Menhut-VI/BPPHH/2005, tanggal 25 September 2005 jo.

Nomor: S.197/BPPHH-1/2013, tanggal 16 April 2013 jo.

Nomor: SK.509/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 02 Agustus 2019

No. IUI

: Nomor : 639/T/Industri/Kehutanan/2006, tanggal 18 Juli 2006

Nomor: 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 Maret 2011

NIB

: 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-54 tanggal 09 Januari 2023 : Sampoerna Startegic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46,

Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta

Alamat Pabrik

Alamat Kantor

: Desa Sarang Burung, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi

Tanggal Kegiatan

: 06 - 09 Maret 2023

Jenis Kegiatan

: Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

#international **Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- 3. Kepala BPHL Wilayah IV
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



MUTU-4133F

4.3

30/03/2022

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARO JAMBI Nomor: 1726.31/EXT-MUTU/III/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARO JAMBI

h Alamat Kantor

: Sampoerna Startegic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta

Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta Alamat Pabrik

No. Izin IUIPHHK C

: Desa Sarang Burung, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi : Nomor : SK.4018/Menhut-VI/BPPHH/2005, tanggal 25 September 2005 jo.

Nomor: S.197/BPPHH-1/2013, tanggal 16 April 2013 jo.

d No. IUI

Nomor: SK.509/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 02 Agustus 2019 : Nomor : 639/T/Industri/Kehutanan/2006, tanggal 18 Juli 2006

Nomor: 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 Maret 2011

Kapasitas dan Produk

: IUIPHHK: Kayu Gergajian = 270.000 M3, Veneer = 214.000 M3, Kayu lapis = 30.000 M3; IUI: Blockboard = 24.000 M3, Wood Working = 6.000 M3, Scraft Joint Panel = 20.000 M3, V-Joint & Truck Flooring = 32.000 M3, Packing Material/ Palet = 15.000 M3, Film Faced

Plywood = 72.000 M3

Tanggal Pelaksanaan f

: 06 - 09 Maret 2023

Jenis Kegiatan h. No. Sertifikat

: Penilikan 3 VLK Industri : LVLK-003/MUTU/LK-015

i. Tanggal Terbit

Tanggal Berakhir

: 06 April 2020 : 05 April 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 Maret 2023

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

mutu

international



Depok, 21 Maret 2023

No.

063.3/SKEP-MUTU/III/2023

Lamp.

:

Perihal

Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 3 LK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi

Kepada Yth.

PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi

Attn. Bapak Syamsu Hasyim

Dengan hormat.

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-015

Masa Berlaku Sertifikat

: 6 April 2020 - 5 April 2026

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.4018/Menhut-	Kayu Lapis	270.000
VI/BPPHH/2005, tanggal 25 September 2005 jo. Nomor: S.197/BPPHH-1/2013, tanggal 16 April 2013 jo. Nomor: SK 509/Menibk/Setion/HBI 3/9/2010 teneral 00 to 100000000000000000000000000000000	Laminated Veneer Lumber (LVL)	214.000
SK.509/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 02 Agustus 2019	Veneer	30.000
Izin Usaha Industri (IUI) : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Blockboard	24.000
Nomor: 639/T/Industri/Kehutanan/2006, tanggal 18 Juli 2006	Wood Working	6.000
- Keputusan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal	Scraft Joint Panel	20.000
Nomor: 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 Maret 2011	V-Joint & Truck Flooring	32.000
- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB :	Packing Material/ Palet	15.000
8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke- 54 tanggal 09 Januari 2023	Film Faced Panel	72.000

Tanggal Penilikan 3

06 - 09 Maret 2023

Tim Auditor

Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Windy Widiyanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.0/30032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI

Dasar Acuan

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

 Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 4

Selambat – lambatnya Februari 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.0/30032022



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46

/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan

Produksi.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02
Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL),
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan

Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT.

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Windy Widiyanto : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Bambang Gunardjito

Keputusan 2. Ir. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi

b. Nomor & Tanggal SK : 063.3/skep-mutu/iii/2023, Tanggal 21 Maret 2023

c. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl.

Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930,

Provinsi DKI Jakarta

d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Sarang Burung, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro

Jambi, Prov. Jambi.

e. Nomor telepon : (021) 595 4646

. Nomor Fax : (021) 595 0340

g. Pengurus

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Riko Setyabudhy



MUTU-4134F.a 3.3 08/01/2021

Direktur : Tuan Johanes Ibrahim Tjendana

- Direktur : Tuan Rudiyanto

- Direktur : Tuan Edward Tombokan

Direktur : Tuan Harry Handojo
Direktur : Tuan Liaw She Jin

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Eka Dharmajanto Kasih

Komisaris : Tuan Dr. Ito Sumardi, DS, SH, MH, MBA, MM

h. Izin Industri

: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 4018/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 25 September 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Jo Surat Pemberitahuan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan. Kementerian Kehutanan Nomor: S.197/BPPHH-1/2013 tertanggal 16 April 2013 mengenai Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK tanpa menambah kapasitas izin produksi Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.509/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 02 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Keputusan IUIPHHK sebelumnya yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan No. SK. 4018/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 25 September 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi.

Izin Usaha Industri

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 639/T/Industri/Kehutanan/ 2006 tertanggal 18 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/ 2011 tertanggal 07 Maret 2011 mengenai Izin Usaha Industri Perluasan.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di



terbitkan dari Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor: 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-54 tanggal 09 Januari 2023 (tanggal

tercetak 24 Januari 2023).

i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

j. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Kayu Lapis : 270.000 m³/tahun - Laminated Veneer Lumber (LVL) : 214.000 m³/tahun - Veneer : 30.000 m³/tahun

IUI

Block Board
 Wood Working
 Scraft Joint Panel
 V-Joint & Truck Flooring
 Packing Material/Palet
 Tilm Faced Panel
 24.000 m³/tahun
 20.000 m³/tahun
 15.000 m³/tahun
 72.000 m³/tahun



(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	06 Maret 2023	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	06 – 09 Maret 2023	a. Kantor dan Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik	Cabang Muaro Jambi
	PT. Sumber Graha	b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Sumber Graha
	Sejahtera Cabang	Sejahtera Cabang Muaro Jambi.
	Muaro Jambi	



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	09 Maret 2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama
		perusahaan dalam pelaksanaan audit.
		b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi
		legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan
		memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang
		ditetapkan.
		c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di
		lapangan.
		d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar
		yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit,
		serta batas waktu penyelesaiannya.
		e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumber Graha
		Sejahtera Cabang Muaro Jambi
		f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT.
		Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi hari
		kalender ke depan.
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Maret 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa
		PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi
		"Memenuhi" persyaratan dan standar untuk
		mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	C
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam ber	ntuk (a) Industri mer	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah prod	dusen yang memiliki	izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa sebelumnya PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Manual yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya. Saat ini dengan telah berlakunya OSS RBA, telah tercover dalam NIB RBA nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK/IUI dan Klaisfikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
		(IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan
		oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha
		yang di jalankan oleh PT. Sumber Graha Sejahtera
		Cabang Muaro Jambi juga telah sesuai dengan Izin
		Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI).
Verifier	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku		membuat maupun melaporkan RPBBI/RKOPHH tahun
Industri (RPBBI)		2021 dan 2022 secara On line yang di tujukan kepada
		Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
		Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah
		sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang
		telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk	kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah import	ir yang memiliki izin	yang sah
Verifier	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua
Dokumen identitas importir.		belas) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari
		2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi
		telah menerima bahan baku yang berasal dari
		penerimaan impor dan PT. Sumber Graha Sejahtera
		Cabang Muaro Jambi telah terdaftar sebagai importir
		yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS
		RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas
		Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA
		tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah
		terdapat kesesuaian.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk k	l elompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki do	kumen pembentukai	n kelompok
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi bukan
Dokumen pembentukan kelompok		merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
atau Akte notaris pembentukan		
kelompok Jika berkelompok		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerap	an sistem penelusur	an bahan baku dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu me	embuktikan bahwa b	ahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti		(Budidaya) dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Sumber
pembelian.		Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi selama 12 (dua
		belas) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari
		2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang
	1	, , ,



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
		sah berupa dokumen Kuitansi Pembayaran dan Purchase Order (PO)
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara (Hutan Alam/Tanaman) maupun dari Hutan Hak Tumbuh Alami. Semua bahan baku kayu bulat yang di terima adalah hanya berasal dari Hutan Hak budidaya
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang/Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2022 s/d Januari 2023), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2022 s/d Januari 2023), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok. Indikator 2.1.2. Importir mampu mem		Februari 2022 s/d Januari 2023, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat telah menerbitkan DKP (melekat dengan SAKR nya) dan seluruh supplier Kayu Gergajian/Kayu Olahan di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat VLK nya u yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
a. Dokumen impor.	·	belas) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
c. Laporan realisasi impor.		belas) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.		belas) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.		belas) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor (selama periode Audit). Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi terdaftar sebagai Importir Produsen, sehingga PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi wajib memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai panduan jika ke depan nya terdapat melakukan kegiatan Penerimaan impor berbahan dasar material kayu. Dalam hal ini PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki Dokumen Prosedur Uji Tuntas yang telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
		terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapka	an sistem penelusura	,
Verifier	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen
a. Tally sheet penggunaan bahan		tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat
baku dan hasil produksi.		memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sumber Graha Sejahtera
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		Cabang Muaro Jambi dalam 12 (dua belas) bulan
		terakhir periode Februari 2022 s/d Januari 2023 telah
		sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang
		logis antara input output dan rendemen
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi
c. Produksi industri tidak melebihi		produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro
kapasitas produksi yang diizinkan.		Jambi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode
		Februari 2022 s/d Januari 2023, diketahui bahwa total
		realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih
-		dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak
d. Hasil produksi yang berasal dari		menerima maupun memproduksi dengan bahan baku
kayu lelang dipisahkan.		yang berasal dari kayu lelang
Verifier	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah
e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi		membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran
Kayu.		datanya juga telah sesuai dengan masing-masing
		dokumen pendukungnya
rumah tangga)	oroduk melalul jasa (dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak
a. Dokumen S-LK atau DKP.		melakukan pengolahan produk melalui jasa atau
		kerjasama dengan pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak
b. Kontrak jasa pengolahan produk		melakukan pengolahan produk melalui jasa atau
antara auditee dengan pihak		kerjasama dengan pihak lain
penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak
c. Dokumen serah terima kayu yang		melakukan pengolahan produk melalui jasa atau
dijasakan.		kerjasama dengan pihak lain





Vultaria li allata alla 16	Diame constitution	Die die een bestiel ee
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
c	Diterapkan	57.6 1 0 1 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak
d. Ada pemisahan produk yang		melakukan pengolahan produk melalui jasa atau
dijasakan pada perusahaan		kerjasama dengan pihak lain
penyedia jasa.		
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak
e. Adanya pendokumentasian bahan		melakukan pengolahan produk melalui jasa atau
baku, proses produksi, dan ekspor		kerjasama dengan pihak lain
apabila ekspor dilakukan melalui		
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemin	dahtanganan hasil p	roduksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggu	nakan dokumen an	gkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindah tanganan hasil produksi der		
Verifier	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi dalam
Dokumen angkutan hasil hutan yang		melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan
sah.		Produk Jadi dengan tujuan lokal/domestik telah
		dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan
		telah dilengkapi dengan data jumlah set dokumen
		angkutan dan volume perdagangan atau
		pemindahtanganan produk nya.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan	untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor harı	us memenuhi kesesuaian dokumen PEB.
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
a. Produk hasil olahan kayu yang		penjualan ekspor PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang
diekspor.		Muaro Jambi selama periode Februari 2022 s/d Januari
•		2023 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di
		ekspor oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro
		Jambi dapat di pastikan merupakan hasil produksi
		sendiri.
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT.
b. Dokumen ekspor.		Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi selama
		12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2022 s/d
		Januari 2023, telah didukung dengan masing-masing
		dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen
		Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List,
		Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat
		kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui selama 12 (dua belas)

Halaman 12 dari 15



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.		bulan terakhir periode Februari 2022 s/d Januari 2023, di ketahui terdapat pembetulan dokumen ekspor PEB (Notul) yang di karenakan terjadi perubahan estimasi perkiraan ekspor karena adanya perubahan kapal. Dokumen pembetulan Ekspor tersebut telah sesuai dengan dokumen Invoice atau P/L ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan	Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V	-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> dan/atau <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan ke	eselamatan dan kese	hatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuar	n Keselamatan dan K	esehatan Kerja (K3)
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tena	iga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat	bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi terdapat serikat pekerja berafiliasi pada 4 (empat) konfederasi serikat pekerja dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muaro Jambi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP ya	ng mengatur hak- ha	ak pekerja untuk IUI.
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan	anak di bawah umu	r (di luar ketentuan).
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi per Desember 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-3 VLK tahun 2023 di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi dinyatakan **Memenuhi** Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 dan 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/IPKR dan Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).